

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI http://kliping.dpr.go.id

Judul : Legislasi : Pemerintah Ajukan RUU Koperasi ke DPR

Tanggal : Sabtu, 16 Agustus 2014

Surat Kabar : Suara Karya

Halaman : 3

Pemerintah Ajukan RUU Koperasi ke DPR

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah segera mengajukan rancangan undang undang perkoperasian menyusul pembatalan UU nomor 17/2012 oleh Mahkamah Konstitusi. Sementara, UU nomor 25/1992 tentang Koperasi untuk sementara diberlakukan kembali hingga UU baru terbentuk.

"Kita (pemerintah-red) diberi amanat untuk segera menyusun undang-undang yang baru sebagai pengganti UU nomor 25/1992," ujar Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Setyo Heriyanto dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat (15/8).

Ia mengatakan penyusunan RUU Koperasi sudah masuk tahap perumusan. Perumusan drfat telah melalui proses pembahasan dalam focus grup diskusi (FGD). "Mudah-mudahan tidak lama lagi sudah bisa kita serahkan kepada DPR," tutur dia.

Menurut Setyo, UU nomor 25/1992 tentang Perkoperasian sudah sangat jauh ketinggalan. Kondisi Indonesia pada saat itu belum mengalami perubahan peta politik dan hukum.

Ketertinggalan UU nomor 25/1992, kata Setyo, semakin terlihat jelas jika diselaraskan dengan kehadiran UU nomor 10/1998 tentang Perbankan, UU nomor 32/2004 tentang Pemerintah Daerah.

Diselaraskan dengan UU perekonomian tak lagi selaras dengan UU nomor 21/2008 tentang Perbankan Syariah, UU nomor 3/2014 tentang Perindustrian, UU nomor 6/2014 tentang Desa, dan UU nomor 7/2014 tentang Perdagangan.

Ini sangat wajar karena UU perkoperasian disusun jauh sebelum ada UU 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Oleh karena itu, tegas dia, koperasi yang ada di Indonesia saat ini tidak boleh lagi bekerja dengan cara lama.

Misalnya mencampuradukan sektor riil dan sektor keuangan. Pengurusannya tidak fokus dan produknya tidak ada merknya. "Dalam globalisasi itu sudah tidak bisa lagi. Koperasi harus dikelola dengan sistem yang baik, ditangani oleh orang yang profesional," urai dia. (Feber S)